



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BOYONG PUJI ASMARA BIN GUNTUR**
2. Tempat lahir : Sumbersari
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/24 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sumbersari Bantul Lk III Rt/Rw 005/002 Kel.
Sumbersari Bantul Kec. Metro Selatan Kota
Metro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Boyong Puji Asmara Bin Guntur ditangkap pada tanggal 12 Januari 2024;

Terdakwa Boyong Puji Asmara Bin Guntur ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Boyong Puji Asmara Bin Gunturtelahterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaanPrimairkami yangdiatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap TerdakwaBoyong Puji Asmara Bin Guntur dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ,dikurangi selamaterdakwaberada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-39 /SKD/03/2024 tertanggal 7 Maret 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdn



Bahwa Terdakwa BOYONG PUJI ASMARA Bin GUNTUR pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira Pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Dsn. Mawar Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekira bulan Januari 2024, Terdakwa menerima voice notes dari Saksi KRUS DIAWANTO DEDI Bin GIMO SUTIONO yang berisi suruhan untuk Saksi TAUFIK ANSORI Bin SARIPUDIN mengambil tanaman milik Saksi IMAM MUKSININ Bin Hi. HADI KUSNO.
- Bahwa atas voice notes yang dikirimkan oleh Saksi KRUS DIAWANTO DEDI Bin GIMO SUTIONO kepada Terdakwa, Terdakwa mengajak Saksi TAUFIK ANSORI Bin SARIPUDIN dan Saksi KOMARUDIN SONY untuk mengambil tanaman dilokasi yang diinfokan oleh Saksi KRUS DIAWANTO DEDI Bin GIMO SUTIONO yaitu di kediaman milik Saksi IMAM MUKSININ Bin Hi. HADI KUSNO (ALM) yang beralamat di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 Terdakwa yang sedang bersama-sama dengan Saksi

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK ANSORI Bin SARIPUDIN menjemput Saksi KOMARUDIN SONNY Bin SYAFBONI dirumahnya yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Gg. Al Khoiriyah RT/RW 023/005 Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia dan menyuruh Saksi KOMARUDIN SONNY Bin SYAFBONI untuk mengambil tanaman milik Saksi IMAM MUKSININ Bin Hi. HADI KUSNO (ALM) bersama-sama dengan Saksi TAUFIK ANSORI Bin SARIPUDIN karena Terdakwa tidak bisa menemani Saksi TAUFIK ANSORI Bin SARIPUDIN lantaran anaknya yang sedang sakit.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira Pukul 02.00 WIB Saksi TAUFIK ANSORI Bin SARIPUDIN dan Saksi KOMARUDIN SONNY Bin SYAFBONI melaksanakan pengambilan tanaman hias jenis aglonema tersebut pada hari dengan mendatangi rumah milik Saksi IMAM MUKSININ Bin Hi. HADI KUSNO (ALM) yang beralamat di Dusun Menur RT/RW. 013/005 Desa Banjarejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia yang dikendarai oleh Saksi TAUFIK ANSORI Bin SARIPUDIN, sesampainya dilokasi tersebut Saksi TAUFIK ANSORI Bin SARIPUDIN dan Saksi KOMARUDIN SONNY Bin SYAFBONI masuk ke lokasi tanaman hias dengan cara merusak pagar bambu dan mencabuti kembang aglonema sebanyak 40 (empat puluh) batang sedangkan Saksi KOMARUDIN SONNY Bin SYAFBONI bertugas menunggu di samping pagar bambu sambil mengawasi lingkungan sekitar, selanjutnya tanaman jenis aglonema yang berhasil diambil tersebut dimasukan oleh Saksi TAUFIK ANSORI Bin SARIPUDIN ke bagian kursi tengah 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia yang mereka gunakan dan dibawa pergi menuju ke rumah Terdakwa.
- Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 04.00 WIB Saksi TAUFIK ANSORI Bin SARIPUDIN dan Saksi KOMARUDIN SONNY Bin SYAFBONI datang kerumah Terdakwa dengan membawa tanaman jenis aglonema yang telah berhasil diambil tersebut.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peran-peran dari masing-masing pelaku dalam mengambil tanaman jenis aglonema milik Saksi IMAM MUKSININ Bin Hi. HADI KUSNO (ALM) ialah sebagai berikut :
 - a. Saksi KRUS DIAWANTO DEDI Bin GIMO SUTIONO berperan memberikan informasi mengenai lokasi kembang yang diambil oleh Saksi TAUFIK ANSORI Bin SARIPUDIN dan Saksi KOMARUDIN SONNY Bin SYAFBONI;
 - b. Terdakwa berperan mencarikan orang-orang hendak mengambil kembang di lokasi yang diinfokan oleh Saksi KRUS DIAWANTO DEDI Bin GIMO SUTIONO dan membantu Saksi TAUFIK ANSORI Bin SARIPUDIN dan Saksi KOMARUDIN SONNY Bin SYAFBONI menjual sebagian tanaman hias jenis aglonema tersebut kepada Saksi JARKONI Bin SUDIHARJO seharga Rp. 985.000,- (Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - c. Saksi TAUFIK ANSORI Bin SARIPUDIN dan Saksi KOMARUDIN SONNY Bin SYAFBONI dengan mengambil 40 (empat puluh) batang tanaman jenis aglonema kesemuanya dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi IMAM MUKSININ Bin Hi. HADI KUSNO (ALM).
- Bahwa Terdakwa yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Saksi KRUS DIAWANTO DEDI Bin GIMO SUTIONO untuk mengambil tanaman milik Saksi IMAM MUKSININ Bin Hi. HADI KUSNO (ALM) yang selanjutnya meminta Saksi TAUFIK ANSORI Bin SARIPUDIN dan Saksi KOMARUDIN SONNY Bin SYAFBONI mengambil 40 (empat puluh) batang tanaman jenis aglonema kesemuanya dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi IMAM MUKSININ Bin Hi. HADI KUSNO (ALM) dan mengakibatkan Saksi IMAM MUKSININ Bin Hi. HADI KUSNO (ALM) mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa BOYONG PUJI ASMARA Bin GUNTUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa BOYONG PUJI ASMARA Bin GUNTUR pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira Pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Dsn. Mawar Desa Banjarejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekira bulan Januari 2024, Terdakwa menerima voice notes dari Saksi KRUS DIAWANTO DEDI Bin GIMO SUTIONO yang berisi suruhan untuk Saksi TAUFIK ANSORI Bin SARIPUDIN mengambil tanaman milik Saksi IMAM MUKSININ Bin Hi. HADI KUSNO.
- Bahwa atas voice notes yang dikirimkan oleh Saksi KRUS DIAWANTO DEDI Bin GIMO SUTIONO kepada Terdakwa, Terdakwa mengajak Saksi TAUFIK ANSORI Bin SARIPUDIN dan Saksi KOMARUDIN SONY untuk mengambil tanaman dilokasi yang diinfokan oleh Saksi KRUS DIAWANTO DEDI Bin GIMO SUTIONO yaitu di kediaman milik Saksi IMAM MUKSININ Bin Hi. HADI KUSNO (ALM) yang beralamat di Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 Terdakwa yang sedang bersama-sama dengan Saksi TAUFIK ANSORI Bin SARIPUDIN menjemput Saksi KOMARUDIN SONY Bin SYAFBONI dirumahnya yang beralamat di Jalan Imam

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonjol Gg. Al Khoiriyah RT/RW 023/005 Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia dan menyuruh Saksi KOMARUDIN SONNY Bin SYAFBONI untuk mengambil tanaman milik Saksi IMAM MUKSININ Bin Hi. HADI KUSNO (ALM) bersama-sama dengan Saksi TAUFIK ANSORI Bin SARIPUDIN karena Terdakwa tidak bisa menemani Saksi TAUFIK ANSORI Bin SARIPUDIN lantaran anaknya yang sedang sakit.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira Pukul 02.00 WIB Saksi TAUFIK ANSORI Bin SARIPUDIN dan Saksi KOMARUDIN SONNY Bin SYAFBONI melaksanakan pengambilan tanaman hias jenis aglonema tersebut pada hari dengan mendatangi rumah milik Saksi IMAM MUKSININ Bin Hi. HADI KUSNO (ALM) yang beralamat di Dusun Menur RT/RW. 013/005 Desa Banjarejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia yang dikendarai oleh Saksi TAUFIK ANSORI Bin SARIPUDIN, sesampainya dilokasi tersebut Saksi TAUFIK ANSORI Bin SARIPUDIN dan Saksi KOMARUDIN SONNY Bin SYAFBONI masuk ke lokasi tanaman hias dengan cara merusak pagar bambu dan mencabuti kembang aglonema sebanyak 40 (empat puluh) batang sedangkan Saksi KOMARUDIN SONNY Bin SYAFBONI bertugas menunggu di samping pagar bambu sambil mengawasi lingkungan sakitar, selanjutnya tanaman jenis aglonema yang berhasil diambil tersebut dimasukan oleh Saksi TAUFIK ANSORI Bin SARIPUDIN ke bagian kursi tengah 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia yang mereka gunakan dan dibawa pergi menuju ke rumah Terdakwa.

- Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 04.00 WIB Saksi TAUFIK ANSORI Bin SARIPUDIN dan Saksi KOMARUDIN SONNY Bin SYAFBONI datang kerumah Terdakwa dengan membawa tanaman jenis aglonema yang telah berhasil diambil tersebut.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peran-peran dari masing-masing pelaku dalam mengambil tanaman jenis aglonema milik Saksi IMAM MUKSININ Bin Hi. HADI KUSNO (ALM) ialah sebagai berikut :
 - a. Saksi KRUS DIAWANTO DEDI Bin GIMO SUTIONO berperan memberikan informasi mengenai lokasi kembang yang diambil oleh Saksi TAUFIK ANSORI Bin SARIPUDIN dan Saksi KOMARUDIN SONNY Bin SYAFBONI;
 - b. Terdakwa berperan mencarikan orang-orang hendak mengambil kembang di lokasi yang diinfokan oleh Saksi KRUS DIAWANTO DEDI Bin GIMO SUTIONO dan membantu Saksi TAUFIK ANSORI Bin SARIPUDIN dan Saksi KOMARUDIN SONNY Bin SYAFBONI menjual sebagian tanaman hias jenis aglonema tersebut kepada Saksi JARKONI Bin SUDIHARJO seharga Rp. 985.000,- (Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - c. Saksi TAUFIK ANSORI Bin SARIPUDIN dan Saksi KOMARUDIN SONNY Bin SYAFBONI dengan mengambil 40 (empat puluh) batang tanaman jenis aglonema kesemuanya dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi IMAM MUKSININ Bin Hi. HADI KUSNO (ALM).
- Bahwa Terdakwa yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Saksi KRUS DIAWANTO DEDI Bin GIMO SUTIONO untuk mengambil tanaman milik Saksi IMAM MUKSININ Bin Hi. HADI KUSNO (ALM) yang selanjutnya meminta Saksi TAUFIK ANSORI Bin SARIPUDIN dan Saksi KOMARUDIN SONNY Bin SYAFBONI mengambil 40 (empat puluh) batang tanaman jenis aglonema kesemuanya dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi IMAM MUKSININ Bin Hi. HADI KUSNO (ALM) dan mengakibatkan Saksi IMAM MUKSININ Bin Hi. HADI KUSNO (ALM) mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa BOYONG PUJI ASMARA Bin GUNTUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa BOYONG PUJI ASMARA Bin GUNTUR pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira Pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Dsn. Mawar Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekira bulan Januari 2024, Terdakwa menerima voice notes dari Saksi KRUS DIAWANTO DEDI Bin GIMO SUTIONO yang berisi suruhan untuk Saksi TAUFIK ANSORI Bin SARIPUDIN mengambil tanaman milik Saksi IMAM MUKSININ Bin Hi. HADI KUSNO.
- Bahwa atas voice notes yang dikirimkan oleh Saksi KRUS DIAWANTO DEDI Bin GIMO SUTIONO kepada Terdakwa, Terdakwa mengajak Saksi TAUFIK ANSORI Bin SARIPUDIN dan Saksi KOMARUDIN SONY untuk mengambil tanaman dilokasi yang diinfokan oleh Saksi KRUS DIAWANTO DEDI Bin GIMO SUTIONO yaitu di kediaman milik Saksi IMAM MUKSININ Bin Hi. HADI KUSNO (ALM) yang beralamat di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 Terdakwa yang sedang bersama-sama dengan Saksi TAUFIK ANSORI Bin SARIPUDIN menjemput Saksi KOMARUDIN

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SONNY Bin SYAFBONI dirumahnya yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Gg. Al Khoiriyah RT/RW 023/005 Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia dan menyuruh Saksi KOMARUDIN SONNY Bin SYAFBONI untuk mengambil tanaman milik Saksi IMAM MUKSININ Bin Hi. HADI KUSNO (ALM) bersama-sama dengan Saksi TAUFIK ANSORI Bin SARIPUDIN karena Terdakwa tidak bisa menemani Saksi TAUFIK ANSORI Bin SARIPUDIN lantaran anaknya yang sedang sakit.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira Pukul 02.00 WIB Saksi TAUFIK ANSORI Bin SARIPUDIN dan Saksi KOMARUDIN SONNY Bin SYAFBONI melaksanakan pengambilan tanaman hias jenis aglonema tersebut pada hari dengan mendatangi rumah milik Saksi IMAM MUKSININ Bin Hi. HADI KUSNO (ALM) yang beralamat di Dusun Menur RT/RW. 013/005 Desa Banjarejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia yang dikendarai oleh Saksi TAUFIK ANSORI Bin SARIPUDIN, sesampainya dilokasi tersebut Saksi TAUFIK ANSORI Bin SARIPUDIN dan Saksi KOMARUDIN SONNY Bin SYAFBONI masuk ke lokasi tanaman hias dengan cara merusak pagar bambu dan mencabuti kembang aglonema sebanyak 40 (empat puluh) batang sedangkan Saksi KOMARUDIN SONNY Bin SYAFBONI bertugas menunggu di samping pagar bambu sambil mengawasi lingkungan sekitar, selanjutnya tanaman jenis aglonema yang berhasil diambil tersebut dimasukkan oleh Saksi TAUFIK ANSORI Bin SARIPUDIN ke bagian kursi tengah 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia yang mereka gunakan dan dibawa pergi menuju ke rumah Terdakwa.
- Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 04.00 WIB Saksi TAUFIK ANSORI Bin SARIPUDIN dan Saksi KOMARUDIN SONNY Bin SYAFBONI datang kerumah Terdakwa dengan membawa tanaman jenis aglonema yang telah berhasil diambil tersebut.

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdn



- Bahwa peran-peran dari masing-masing pelaku dalam mengambil tanaman jenis aglonema milik Saksi IMAM MUKSININ Bin Hi. HADI KUSNO (ALM) ialah sebagai berikut :
 - a. Saksi KRUS DIAWANTO DEDI Bin GIMO SUTIONO berperan memberikan informasi mengenai lokasi kembang yang diambil oleh Saksi TAUFIK ANSORI Bin SARIPUDIN dan Saksi KOMARUDIN SONNY Bin SYAFBONI;
 - b. Terdakwa berperan mencarikan orang-orang hendak mengambil kembang di lokasi yang diinfokan oleh Saksi KRUS DIAWANTO DEDI Bin GIMO SUTIONO dan membantu Saksi TAUFIK ANSORI Bin SARIPUDIN dan Saksi KOMARUDIN SONNY Bin SYAFBONI menjual sebagian tanaman hias jenis aglonema tersebut kepada Saksi JARKONI Bin SUDIHARJO seharga Rp. 985.000,- (Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - c. Saksi TAUFIK ANSORI Bin SARIPUDIN dan Saksi KOMARUDIN SONNY Bin SYAFBONI dengan mengambil 40 (empat puluh) batang tanaman jenis aglonema kesemuanya dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi IMAM MUKSININ Bin Hi. HADI KUSNO (ALM).
- Bahwa Terdakwa yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Saksi KRUS DIAWANTO DEDI Bin GIMO SUTIONO untuk mengambil tanaman milik Saksi IMAM MUKSININ Bin Hi. HADI KUSNO (ALM) yang selanjutnya meminta Saksi TAUFIK ANSORI Bin SARIPUDIN dan Saksi KOMARUDIN SONNY Bin SYAFBONI mengambil 40 (empat puluh) batang tanaman jenis aglonema kesemuanya dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi IMAM MUKSININ Bin Hi. HADI KUSNO (ALM) dan mengakibatkan Saksi IMAM MUKSININ Bin Hi. HADI KUSNO (ALM) mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa BOYONG PUJI ASMARA Bin GUNTUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 56 Ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa BOYONG PUJI ASMARA Bin GUNTUR pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira Pukul 22.27 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Jl. Pisang RT/RW. 033/011 Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro atau pada tempat lain berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekira bulan Januari 2024, Terdakwa menerima voice notes dari Saksi KRUS DIAWANTO DEDI Bin GIMO SUTIONO yang berisi suruhan untuk Saksi TAUFIK ANSORI Bin SARIPUDIN mengambil tanaman milik Saksi IMAM MUKSININ Bin Hi. HADI KUSNO.
- Bahwa atas voice notes yang dikirimkan oleh Saksi KRUS DIAWANTO DEDI Bin GIMO SUTIONO kepada Terdakwa, Terdakwa mengajak Saksi TAUFIK ANSORI Bin SARIPUDIN dan Saksi KOMARUDIN SONY untuk mengambil tanaman dilokasi yang diinfokan oleh Saksi KRUS DIAWANTO DEDI Bin GIMO SUTIONO yaitu di kediaman milik Saksi IMAM MUKSININ Bin Hi. HADI KUSNO (ALM) yang beralamat di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 Terdakwa yang sedang bersama-sama dengan Saksi

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAUFIK ANSORI Bin SARIPUDIN menjemput Saksi KOMARUDIN SONNY Bin SYAFBONI dirumahnya yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Gg. Al Khoiriyah RT/RW 023/005 Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia dan menyuruh Saksi KOMARUDIN SONNY Bin SYAFBONI untuk mengambil tanaman milik Saksi IMAM MUKSININ Bin Hi. HADI KUSNO (ALM) bersama-sama dengan Saksi TAUFIK ANSORI Bin SARIPUDIN karena Terdakwa tidak bisa menemani Saksi TAUFIK ANSORI Bin SARIPUDIN lantaran anaknya yang sedang sakit.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira Pukul 02.00 WIB Saksi TAUFIK ANSORI Bin SARIPUDIN dan Saksi KOMARUDIN SONNY Bin SYAFBONI melaksanakan pengambilan tanaman hias jenis aglonema tersebut pada hari dengan mendatangi rumah milik Saksi IMAM MUKSININ Bin Hi. HADI KUSNO (ALM) yang beralamat di Dusun Menur RT/RW. 013/005 Desa Banjarejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia yang dikendarai oleh Saksi TAUFIK ANSORI Bin SARIPUDIN, sesampainya dilokasi tersebut Saksi TAUFIK ANSORI Bin SARIPUDIN dan Saksi KOMARUDIN SONNY Bin SYAFBONI masuk ke lokasi tanaman hias dengan cara merusak pagar bambu dan mencabuti kembang aglonema sebanyak 40 (empat puluh) batang sedangkan Saksi KOMARUDIN SONNY Bin SYAFBONI bertugas menunggu di samping pagar bambu sambil mengawasi lingkungan sakitar, selanjutnya tanaman jenis aglonema yang berhasil diambil tersebut dimasukan oleh Saksi TAUFIK ANSORI Bin SARIPUDIN ke bagian kursi tengah 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia yang mereka gunakan dan dibawa pergi menuju ke rumah Terdakwa.
- Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 04.00 WIB Saksi TAUFIK ANSORI Bin SARIPUDIN dan Saksi KOMARUDIN SONNY Bin SYAFBONI datang kerumah Terdakwa dengan membawa tanaman jenis aglonema yang telah berhasil diambil tersebut dan

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdn



sekira pukul 22.27 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi TAUFIK ANSORI Bin SARIPUDIN dan Saksi KOMARUDIN SONNY Bin SYAFBONI berhasil menjual 22 (dua puluh dua) tanaman hias jenis aglonema tersebut kepada Saksi JARKONI Bin SUDIHARJO seharga Rp. 985.000,- (Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan Saksi TAUFIK ANSORI Bin SARIPUDIN dan Saksi KOMARUDIN SONNY Bin SYAFBONI mendatangi langsung kandang kembang Saksi JARKONI Bin SUDIHARJO yang beralamat di Jl. Pisang RT/RW. 033/011 Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro.

- Bahwa dari hasil penjualan sebagian tanaman hias jenis aglonema kepada Saksi JARKONI Bin SUDIHARJO, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi TAUFIK ANSORI Bin SARIPUDIN dan Saksi KOMARUDIN SONNY Bin SYAFBONI mendapatkan keuntungan sebagai berikut :
 - a. Saksi TAUFIK ANSORI Bin SARIPUDIN dan Saksi KOMARUDIN SONNY Bin SYAFBONI masing-masing mendapatkan uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu);
 - b. Terdakwa mendapatkan keuntungan bersama-sama dengan ikut menikmati hasil penjualan tanaman hias tersebut berupa rokok dan makan seharga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu);
 - c. Sisa uang 150.000,- (seratus lima puluh ribu) digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi TAUFIK ANSORI Bin SARIPUDIN dan Saksi KOMARUDIN SONNY Bin SYAFBONI untuk membeli bensin.
- Bahwa peran-peran dari masing-masing pelaku dalam mengambil tanaman jenis aglonema milik Saksi IMAM MUKSININ Bin Hi. HADI KUSNO (ALM) ialah sebagai berikut :
 - a. Saksi KRUS DIAWANTO DEDI Bin GIMO SUTIONO berperan memberikan informasi mengenai lokasi kandang yang diambil oleh Saksi TAUFIK ANSORI Bin SARIPUDIN dan Saksi KOMARUDIN SONNY Bin SYAFBONI;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdn



- b. Terdakwa berperan mencarikan orang-orang hendak mengambil kembang di lokasi yang diinfokan oleh Saksi KRUS DIAWANTO DEDI Bin GIMO SUTIONO dan membantu Saksi TAUFIK ANSORI Bin SARIPUDIN dan Saksi KOMARUDIN SONNY Bin SYAFBONI menjual sebagian tanaman hias jenis aglonema tersebut kepada Saksi JARKONI Bin SUDIHARJO seharga Rp. 985.000,- (Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- c. Saksi TAUFIK ANSORI Bin SARIPUDIN dan Saksi KOMARUDIN SONNY Bin SYAFBONI dengan mengambil 40 (empat puluh) batang tanaman jenis aglonema kesemuanya dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi IMAM MUKSININ Bin Hi. HADI KUSNO (ALM).

Perbuatan Terdakwa BOYONG PUJI ASMARA Bin GUNTUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

1. Saksi Imam Muksinin Bin Hi. Hadi Kusno (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Imam Muksinin telah kehilangan tanaman hias jenis aglonema sebanyak 40 polyback tanaman hias jenis aglonema pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Dusun Mawar Desa Banjarrejo Kec Batanghari Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa terakhir kali Saksi Imam Muksinin melihat tanaman hias jenis aglonema milik Saksi Imam Muksinin tersebut pada malam harinya sekira pukul 00.00 Wib;
- Bahwa Saksi Imam Muksinin tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil tanaman hias jenis aglonema milik Saksi Imam Muksinin tersebut namun diperkirakan jika pelaku mengambilnya dengan cara masuk dari halaman belakang dengan cara merusak / mencongkel pagar bambu yang ada;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdn



- Bahwa antara Saksi Imam Muksinin dengan Terdakwa sudah ada kesepakatan perdamaian dengan pembayaran ganti kerugian kepada Saksi Imam Muksinin sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
 - Bahwa pelaku tidak memiliki izin untuk mengambil tanaman hias jenis aglonema milik Saksi Imam Muksinin tersebut;
 - Bahwa Saksi Imam Muksinin sudah memaafkan perbuatan terdakwa tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
2. Saksi Supriyanto Bin Suparman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Imam Muksinin telah kehilangan tanaman hias jenis aglonema sebanyak 40 polyback tanaman hias jenis aglonema pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Dusun Mawar Desa Banjarrejo Kec Batanghari Kabupaten Lampung Timur;
 - Bahwa Saksi Supriyanto baru mengetahui jika tanaman hias jenis aglonema milik saksi Imam Muksinin tersebut saat itu telah hilang pada pagi harinya setelah diberitahu oleh saksi Imam Muksinin;
 - Bahwa Saksi Supriyanto tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil tanaman hias jenis aglonema milik saksi Imam Muksinin tersebut namun diperkirakan jika pelaku mengambilnya dengan cara masuk dari halaman belakang dengan cara merusak / mencongkel pagar bambu yang ada;
 - Bahwa antara saksi Imam Muksinin dengan Terdakwa sudah ada kesepakatan perdamaian karena saat itu Saksi Supriyanto diminta untuk menjadi saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa telah memberikan ganti rugi kepada saksi Imam Muksinin sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
 - Bahwa pelaku tidak memiliki izin untuk mengambil tanaman hias jenis aglonema milik saksi Imam Muksinin tersebut;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdn



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 3. Saksi Taufik Ansori Bin Saripudin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Taufik Ansori Bin Saripudin bersama-sama dengan Saksi Komarudin Sonny Bin Syafboni telah mengambil tanaman hias jenis aglonema milik saksi Imam Muksinin tanpa izin pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Dusun Mawar Desa Banjarrejo Kec Batanghari Kabupaten Lampung Timur;
 - Bahwa tanaman hias jenis aglonema milik Saksi Imam Muksinin yang telah diambil dengan berbagai jenis dengan rincian :
 - a. Aglonema Widuri Orange sebanyak 1 batang;
 - b. Aglonema Harliquin sebanyak 2 batang;
 - c. Aglonema Stardust Orange sebanyak 9 batang;
 - d. Aglonema Sultan Brunei sebanyak 5 batang;
 - e. Aglonema Big Papa sebanyak 1 batang;
 - f. Aglonema Pink Daimation sebanyak 1 batang;
 - g. Aglonema Red Ndut sebanyak 2 batang;
 - h. Aglonema Hot Lady sebanyak 2 batang;
 - i. Aglonema Siam Gold sebanyak 2 batang;
 - j. Aglonema Red Legacy sebanyak 1 batang;
 - k. Aglonema Golden Hope sebanyak 1 batang;
 - Bahwa saksi Taufik Ansori Bin Saripudin bersama-sama dengan Saksi Komarudin Sonny Bin Syafboni melakukan pengambilan dengan cara yaitu awalnya saksi Taufik Ansori Bin Saripudin mendapat VOICE NOT dari BOYONG yang isinya adalah suara dari KRUS DIAWANTO yang berkata "YUNG saya ada gambaran Kembang, TAUFIK mau gak disuruh masuk mencurinya, tempatnya sudah saya gambar disana ada GOLDEN HOPE nya nanti tak kasih ancer ancernya" beberapa hari kemudian saksi Taufik Ansori Bin Saripudin ke rumah BOYONG, kemudian saksi Taufik Ansori Bin Saripudin dan BOYONG berunding untuk melakukan pengambilan tersebut lalu saksi Taufik Ansori Bin

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdn



Saripudin berkata "saya gak berani gak tahu tempatnya juga posisi kembang yang tahu kan KRUS, Kok menyuruh saya" lalu BOYONG menelpon YUDI "Sama kamu aja lo kan kamu yang tahu tempatnya" lalu KRUS menjawab "aku lagi di Sekampung cari orang lain aja" lalu tidak berapa lama BOYONG mendapat WA dari KOMARUDIN SONNY yang meminta kerjaan lalu BOYONG menelpon KOMARUDIN SONNY dan kami menjemputnya dan kami ajak ke rumah BOYONG selanjutnya kami bertiga merencanakan pengambilan tersebut, BOYONG berkata kepada saksi Taufik Ansori Bin Saripudin "dah kamu berangkat aja sama temenku KOMARUDIN SONNY ini" lalu saksi Taufik Ansori Bin Saripudin dan Saksi KOMARUDIN SONNY berangkat sebagai eksekutor sedangkan BOYONG tidak ikut dengan alasan anaknya sakit;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira jam 02.00 Wib saksi saksi Taufik Ansori Bin Saripudin dan Saksi KOMARUDIN SONNY sampai ditempat yang ditunjukkan KRUS, selanjutnya saksi Taufik Ansori Bin Saripudin dan Saksi KOMARUDIN SONNY membuka pagar bambu dengan cara merusak lalu saksi Taufik Ansori Bin Saripudin masuk dan mencabuti kembang kembang AGOLNEMA berbagai jenis sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) batang. Saksi KOMARUDIN SONNY menunggu di pintu pagar bambu mengawasi keadaan. Setelah saksi Taufik Ansori Bin Saripudin berhasil mengambil kembang tersebut selanjutnya kembang saksi Taufik Ansori Bin Saripudin masukkan ke dalam mobil XENIA Warna silver yang saksi Taufik Ansori Bin Saripudin pinjam dari YOGI;

- Bahwa setelah selesai melakukan pengambilan tersebut, keesokan harinya tepatnya pada hari selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira jam 20.30 Wib, saksi Taufik Ansori Bin Saripudin, terdakwa dan Saksi Komarudin Sonny bersama-sama menjual sebagian kembang hasil pengambilan tersebut kepada Sdr. Jarkoni dengan cara mendatangi langsung rumahnya Sdr. Jarkoni yang memang berprofesi sebagai pedagang kembang, dari hasil penjualan kembang kepada Sdr. Jarkoni



tersebut mendapatkan hasil penjualan berupa uang tunai sejumlah Rp. 985.000, (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut dibagi dengan rincian saksi Taufik Ansori Bin Saripudin mendapat Rp. 300.000 dan Saksi Komarudin Sony mendapat Rp. 300.000, beli bensin mobil Rp. 150.000 dan sisanya dibelikan rokok, makanan, dan minuman yang dikonsumsi bersama;

- Bahwa sisa kembang hasil pengambilan yang lainnya saat itu saksi Taufik Ansori Bin Saripudin jual langsung sendirian kepada Sdr. Rian dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut masih saksi Taufik Ansori Bin Saripudin pegang belum sempat dibagi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi Komarudin Sonny Bin Syaiboni yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Taufik Ansori Bin Saripudin bersama-sama dengan Saksi Komarudin Sonny Bin Syaiboni telah mengambil tanaman hias jenis aglonema milik saksi Imam Muksinin tanpa izin pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Dusun Mawar Desa Banjarrejo Kec Batanghari Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa tanaman hias jenis aglonema milik Saksi Imam Muksinin yang telah diambil dengan berbagai jenis dengan rincian :

- a. Aglonema Widuri Orange sebanyak 1 batang;
- b. Aglonema Harliquin sebanyak 2 batang;
- c. Aglonema Stardust Orange sebanyak 9 batang;
- d. Aglonema Sultan Brunei sebanyak 5 batang;
- e. Aglonema Big Papa sebanyak 1 batang;
- f. Aglonema Pink Daimation sebanyak 1 batang;
- g. Aglonema Red Ndut sebanyak 2 batang;
- h. Aglonema Hot Lady sebanyak 2 batang;
- i. Aglonema Siam Gold sebanyak 2 batang;
- j. Aglonema Red Legacy sebanyak 1 batang;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdn



k. Aglonema Golden Hope sebanyak 1 batang;

- Bahwa saksi Taufik Ansori Bin Saripudin bersama-sama dengan Saksi Komarudin Sonny Bin Syafboni melakukan pengambilan dengan cara yaitu awalnya saksi Taufik Ansori Bin Saripudin mendapat VOICE NOT dari BOYONG yang isinya adalah suara dari KRUS DIAWANTO yang berkata "YUNG saya ada gambaran Kembang, TAUFIK mau gak disuruh masuk mencurinya, tempatnya sudah saya gambar disana ada GOLDEN HOPE nya nanti tak kasih ancer ancernya" beberapa hari kemudian saksi Taufik Ansori Bin Saripudin ke rumah BOYONG, kemudian saksi Taufik Ansori Bin Saripudin dan BOYONG berunding untuk melakukan pengambilan tersebut lalu saksi Taufik Ansori Bin Saripudin berkata "saya gak berani gak tahu tempatnya juga posisi kembang yang tahu kan KRUS, Kok menyuruh saya" lalu BOYONG menelpon YUDI "Sama kamu aja lo kan kamu yang tahu tempatnya" lalu KRUS menjawab "aku lagi di Sekampung cari orang lain aja" lalu tidak berapa lama BOYONG mendapat WA dari KOMARUDIN SONNY yang meminta kerjaan lalu BOYONG menelpon KOMARUDIN SONNY dan kami menjemputnya dan kami ajak ke rumah BOYONG selanjutnya kami bertiga merencanakan pengambilan tersebut, BOYONG berkata kepada saksi Taufik Ansori Bin Saripudin "dah kamu berangkat aja sama temenku KOMARUDIN SONNY ini" lalu saksi Taufik Ansori Bin Saripudin dan Saksi KOMARUDIN SONNY berangkat sebagai eksekutor sedangkan BOYONG tidak ikut dengan alasan anaknya sakit;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira jam 02.00 Wib saksi saksi Taufik Ansori Bin Saripudin dan Saksi KOMARUDIN SONNY sampai ditempat yang ditunjukkan KRUS, selanjutnya saksi Taufik Ansori Bin Saripudin dan Saksi KOMARUDIN SONNY membuka pagar bambu dengan cara merusak lalu saksi Taufik Ansori Bin Saripudin masuk dan mencabuti kembang kembang AGOLNEMA berbagai jenis sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) batang. Saksi KOMARUDIN SONNY menunggu di pintu pagar bambu mengawasi keadaan. Setelah saksi Taufik Ansori Bin Saripudin berhasil mengambil kembang tersebut

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdn



selanjutnya kembang saksi Taufik Ansori Bin Saripudin masukkan ke dalam mobil XENIA Warna silver yang saksi Taufik Ansori Bin Saripudin pinjam dari YOGI;

- Bahwa setelah selesai melakukan pengambilan tersebut, keesokan harinya tepatnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira jam 20.30 Wib, saksi Taufik Ansori Bin Saripudin, terdakwa dan Saksi Komarudin Sonny bersama-sama menjual sebagian kembang hasil pengambilan tersebut kepada Sdr. Jarkoni dengan cara mendatangi langsung rumahnya Sdr. Jarkoni yang memang berprofesi sebagai pedagang kembang, dari hasil penjualan kembang kepada Sdr. Jarkoni tersebut mendapatkan hasil penjualan berupa uang tunai sejumlah Rp. 985.000, (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dibagi dengan rincian saksi Taufik Ansori Bin Saripudin mendapat Rp. 300.000 dan Saksi Komarudin Sony mendapat Rp. 300.000, beli bensin mobil Rp. 150.000 dan sisanya dibelikan rokok, makanan, dan minuman yang dikonsumsi bersama;
- Bahwa sisa kembang hasil pengambilan yang lainnya saat itu saksi Taufik Ansori Bin Saripudin jual langsung sendirian kepada Sdr. Rian dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.200.000,(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut masih saksi Taufik Ansori Bin Saripudin pegang belum sempat dibagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena telah ikut membantu Saksi Taufik Ansori Bin Saripudin dan Saksi Komarudin Sonny Bin Syafboni mengambil sekitar 40 polyback tanaman hias jenis aglonema milik saksi Imam Muksinin tanpa izin yang terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah korban di Dusun Mawar Desa Banjarrejo Kec Batanghari Kabupaten Lampung Timur;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdn



- Bahwa awalnya Terdakwa ditelepon teman Terdakwa yang juga sebagai petani aglonema yaitu Sdr. Krus Diawanto Dedi yang memberitahukan atau menginfokan bahwa di kediaman Saksi Imam banyak terdapat tanaman aglonema koleksi. beberapa hari kemudian Terdakwa menelfon Sdr. Krus Diawanto Dedi untuk menanyakan lokasi rumah Saksi Imam dan menanyakan dimana posisi tempat tanaman hias jenis aglonema berada kemudian Sdr. Krus Diawanto Dedi menjelaskan kepada Terdakwa dan beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Krus Diawanto Dedi untuk diajak melakukan pengambilan di rumah Saksi Imam tetapi Sdr. Krus Diawanto Dedi menolak ajakan tersebut dan di pagi harinya sekira jam 10.00 wib Terdakwa menelpon kembali Sdr. Krus Diawanto Dedi untuk datang kerumah Terdakwa, kemudian ketika Sdr. Krus Diawanto Dedi sampai dirumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa sudah ada Saksi TAUFIK dan Saksi KOMARUDIN yang menunggu, kemudian Sdr. Krus Diawanto Dedi berempat berunding untuk menjual barang hasil pengambilan tersebut tetapi tidak ada kesepakatan akan di jual dimana. Setelah itu Sdr. Krus Diawanto Dedi kembali pulang kerumah dan tidak tau lagi barang tersebut dijual kemana;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana cara Saksi Taufik Ansori Bin Saripudin dan Saksi Komarudin Sonny Bin Syafboni mengambil tanaman hias milik saksi Imam tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi Imam Muksinin yang telah kehilangan tanaman hias jenis aglonema dengan berbagai jenis yaitu :
 - a. Aglonema Widuri Orange sebanyak 1 batang;
 - b. Aglonema Harliquin sebanyak 2 batang;
 - c. Aglonema Stardust Orange sebanyak 9 batang;
 - d. Aglonema Sultan Brunei sebanyak 5 batang;
 - e. Aglonema Big Papa sebanyak 1 batang;
 - f. Aglonema Pink Daimation sebanyak 1 batang;
 - g. Aglonema Red Ndut sebanyak 2 batang;
 - h. Aglonema Hot Lady sebanyak 2 batang;
 - i. Aglonema Siam Gold sebanyak 2 batang;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdn



j. Aglonema Red Legacy sebanyak 1 batang;

k. Aglonema Golden Hope sebanyak 1 batang;

- Bahwa Terdakwa belum pernah menerima keuntungan apapun dari hasil penjualan tanaman hias milik saksi Imam tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. Krus Diawanto Dedi, Saksi Taufik Ansori Bin Saripudin dan Saksi Komarudin Sonny Bin Syafboni karena mereka yang telah ikut merencanakan saat akan mengambil tanaman hias milik saksi Imam tersebut bersama Terdakwa saat itu;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Imam sudah ada kesepakatan perdamaian dengan pembayaran ganti kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) secara patungan dengan pelaku lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil tanaman hias milik saksi Imam tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena telah ikut membantu Saksi Taufik Ansori Bin Saripudin dan Saksi Komarudin Sonny Bin Syafboni mengambil sekitar 40 polyback tanaman hias jenis aglonema milik saksi Imam Muksinin tanpa izin yang terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah korban di Dusun Mawar Desa Banjarrejo Kec Batanghari Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelepon teman Terdakwa yang juga sebagai petani aglonema yaitu Sdr. Krus Diawanto Dedi yang memberitahukan atau menginfokan bahwa di kediaman Saksi Imam banyak terdapat tanaman aglonema koleksi. berapa hari kemudian

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdn



Terdakwa menelfon Sdr. Krus Diawanto Dedi untuk menanyakan lokasi rumah Saksi Imam dan menanyakan dimana posisi tempat tanaman hias jenis aglonema berada kemudian Sdr. Krus Diawanto Dedi menjelaskan kepada Terdakwa dan beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Krus Diawanto Dedi untuk diajak melakukan pengambilan di rumah Saksi Imam tetapi Sdr. Krus Diawanto Dedi menolak ajakan tersebut dan di pagi harinya sekira jam 10.00 wib Terdakwa menelpon kembali Sdr. Krus Diawanto Dedi untuk datang kerumah Terdakwa, kemudian ketika Sdr. Krus Diawanto Dedi sampai dirumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa sudah ada Saksi TAUFIK dan Saksi KOMARUDIN yang menunggu, kemudian Sdr. Krus Diawanto Dedi berempat berunding untuk menjual barang hasil pengambilan tersebut tetapi tidak ada kesepakatan akan di jual dimana. Setelah itu Sdr. Krus Diawanto Dedi kembali pulang kerumah dan tidak tau lagi barang tersebut dijual kemana;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana cara Saksi Taufik Ansori Bin Saripudin dan Saksi Komarudin Sonny Bin Syafboni mengambil tanaman hias milik saksi Imam tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi Imam Muksinin yang telah kehilangan tanaman hias jenis aglonema dengan berbagai jenis yaitu :
 - I. Aglonema Widuri Orange sebanyak 1 batang;
 - m. Aglonema Harliquin sebanyak 2 batang;
 - n. Aglonema Stardust Orange sebanyak 9 batang;
 - o. Aglonema Sultan Brunei sebanyak 5 batang;
 - p. Aglonema Big Papa sebanyak 1 batang;
 - q. Aglonema Pink Daimation sebanyak 1 batang;
 - r. Aglonema Red Ndut sebanyak 2 batang;
 - s. Aglonema Hot Lady sebanyak 2 batang;
 - t. Aglonema Siam Gold sebanyak 2 batang;
 - u. Aglonema Red Legacy sebanyak 1 batang;
 - v. Aglonema Golden Hope sebanyak 1 batang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menerima keuntungan apapun dari hasil penjualan tanaman hias milik saksi Imam tersebut;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. Krus Diawanto Dedi, Saksi Taufik Ansori Bin Saripudin dan Saksi Komarudin Sonny Bin Syafboni karena mereka yang telah ikut merencanakan saat akan mengambil tanaman hias milik saksi Imam tersebut bersama Terdakwa saat itu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira jam 02.00 Wib saksi saksi Taufik Ansori Bin Saripudin dan Saksi KOMARUDIN SONNY sampai ditempat yang ditunjukkan KRUS, selanjutnya saksi Taufik Ansori Bin Saripudin dan Saksi KOMARUDIN SONNY membuka pagar bambu dengan cara merusak lalu saksi Taufik Ansori Bin Saripudin masuk dan mencabuti kembang kembang AGOLNEMA berbagai jenis sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) batang. Saksi KOMARUDIN SONNY menunggu di pintu pagar bambu mengawasi keadaan. Setelah saksi Taufik Ansori Bin Saripudin berhasil mengambil kembang tersebut selanjutnya kembang saksi Taufik Ansori Bin Saripudin masukkan ke dalam mobil XENIA Warna silver yang saksi Taufik Ansori Bin Saripudin pinjam dari YOGI;
- Bahwa setelah selesai melakukan pengambilan tersebut, keesokan harinya tepatnya pada hari selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira jam 20.30 Wib, saksi Taufik Ansori Bin Saripudin, sdr. Boyong dan Saksi Komarudin Sonny bersama-sama menjual sebagian kembang hasil pengambilan tersebut kepada Sdr. Jarkoni dengan cara mendatangi langsung rumahnya Sdr. Jarkoni yang memang berprofesi sebagai pedagang kembang, dari hasil penjualan kembang kepada Sdr. Jarkoni tersebut mendapatkan hasil penjualan berupa uang tunai sejumlah Rp. 985.000, (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dibagi dengan rincian saksi Taufik Ansori Bin Saripudin mendapat Rp. 300.000 dan Saksi Komarudin Sony mendapat Rp. 300.000, beli bensin mobil Rp. 150.000 dan sisanya dibelikan rokok, makanan, dan minuman yang dikonsumsi bersama;
- Bahwa sisa kembang hasil pengambilan yang lainnya saat itu saksi Taufik Ansori Bin Saripudin jual langsung sendirian kepada Sdr. Rian dan

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdn



mendapatkan uang sebesar Rp. 1.200.000,(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut masih saksi Taufik Ansori Bin Saripudin pegang belum sempat dibagi;

- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Imam sudah ada kesepakatan perdamaian dengan pembayaran ganti kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) secara patungan dengan pelaku lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil tanaman hias milik saksi Imam tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdn



6. Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Boyong Puji Asmara bin Guntur** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembenar atau pemaaf akan di pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah dipenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus terpenuhinya syarat perbuatan mengambil, yang diambil harus sesuatu barang, barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdn



bergerak dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada beziter atau penguasanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Saksi Taufik Ansori Bin Saripudin dan Saksi Komarudin Sonny Bin Syafboni telah mengambil 40 polyback tanaman hias jenis aglonema milik saksi Imam Muksinin tanpa izin pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah korban di Dusun Mawar Desa Banjarrejo Kec Batanghari Kabupaten Lampung Timur dengan jenis-jenis sebagai berikut:

- a. Aglonema Widuri Orange sebanyak 1 batang;
- b. Aglonema Harliquin sebanyak 2 batang;
- c. Aglonema Stardust Orange sebanyak 9 batang;
- d. Aglonema Sultan Brunei sebanyak 5 batang;
- e. Aglonema Big Papa sebanyak 1 batang;
- f. Aglonema Pink Daimation sebanyak 1 batang;
- g. Aglonema Red Ndut sebanyak 2 batang;
- h. Aglonema Hot Lady sebanyak 2 batang;
- i. Aglonema Siam Gold sebanyak 2 batang;
- j. Aglonema Red Legacy sebanyak 1 batang;
- k. Aglonema Golden Hope sebanyak 1 batang;

Menimbang bahwa awalnya sekira tanggal 25 Desember 2023 Saudara Krus datang ke rumah Saksi Imam untuk membeli sejumlah tanaman hias jenis aglonema setelah beberapa hari kemudian Saudara Krus menelfon teman Saudara Krus yang juga sebagai petani aglonema yaitu Terdakwa untuk memberitahukan atau menginfokan bahwa di kediaman



Saksi Imam banyak terdapat tanaman aglonema koleksi. Kemudian beberapa hari kemudian Terdakwa menelfon Saudara Krus untuk menanyakan lokasi rumah Sdr. Imam dan menanyakan dimana posisi tempat tanaman hias jenis aglonema berada kemudian Saudara Krus menjelaskan kepada Terdakwa, dan beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Krus untuk diajak melakukan pengambilan di rumah Saksi Imam tetapi Saudara Krus menolak ajakan tersebut;

Menimbang bahwa pada pagi harinya sekira jam 10.00 wib Saudara Krus ditelfon kembali oleh Terdakwa untuk datang kerumahnya, kemudian ketika Saudara Krus sampai dirumah Terdakwa dan dirumah tersebut sudah ada Terdakwa, Saksi Taufik dan Saksi Komarudin yang menunggu, kemudian Saudara Krus berempat berunding untuk menjual barang hasil curian tersebut. tetapi tidak ada kesepakatan akan dijual dimana. Setelah itu Saudara Krus kembali pulang ke rumah dan tidak tau lagi barang tersebut di jual kemana dan dengan harga berapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHPidana maka yang dikatakan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa rumah merupakan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka perbuatan pengambilan 40 polybag tanaman hias milik korban dilakukan pada sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah korban di Dusun Mawar Desa Banjarrejo Kec Batanghari Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang bahwa pelaku tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik korban di dalam rumah tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) telah terpenuhi;

Ad.4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa supaya masuk ke unsur ini apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrest tanggal 10 Desember 1894, menyatakan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan;

Menimbang, bahwa untuk adanya turut serta harus terpenuhi 2 (dua) syarat yakni harus ada kerja sama secara fisik dan harus ada kesadaran kerja sama. Mengenai syarat kesadaran bekerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira jam 02.00 Wib saksi saksi Taufik Ansori Bin Saripudin dan Saksi Komarudin Sonny sampai ditempat yang ditunjukkan KRUS, selanjutnya saksi Taufik Ansori Bin Saripudin dan Saksi KOMARUDIN SONNY membuka pagar bambu dengan cara merusak lalu saksi Taufik Ansori Bin Saripudin masuk dan mencabuti kembang kembang AGOLNEMA berbagai jenis sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) batang. Saksi KOMARUDIN SONNY menunggu di pintu pagar bambu mengawasi keadaan. Setelah saksi Taufik Ansori Bin Saripudin berhasil mengambil kembang tersebut selanjutnya kembang saksi Taufik Ansori Bin Saripudin masukkan ke dalam mobil XENIA Warna silver yang saksi Taufik Ansori Bin Saripudin pinjam dari YOGI;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah selesai melakukan pengambilan tersebut, keesokan harinya tepatnya pada hari selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira jam 20.30 Wib, saksi Taufik Ansori Bin Saripudin, Terdakwa dan Saksi Komarudin Sonny bersama-sama menjual sebagian kembang hasil pengambilan tersebut kepada Sdr. Jarkoni dengan cara mendatangi langsung rumahnya Sdr. Jarkoni yang memang berprofesi sebagai pedagang kembang, dari hasil penjualan kembang kepada Sdr. Jarkoni tersebut mendapatkan hasil penjualan berupa uang tunai sejumlah Rp. 985.000, (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa uang tersebut dibagi dengan rincian saksi Taufik Ansori Bin Saripudin mendapat Rp. 300.000 dan Saksi Komarudin Sony mendapat Rp. 300.000, beli bensin mobil Rp. 150.000 dan sisanya dibelikan rokok, makanan, dan minuman yang dikonsumsi bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu fakta-fakta yang dipersidangan sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut akan diketahui unsur mana yang terpenuhi dan dengan dipenuhinya salah satu unsur maka seluruh unsur ini telah pula terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu perbuatan itu dilakukan “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ataukah “yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk sampai pada barang yang diambil atau untuk mencapai artinya memasukkan barang yang akan diambil ke dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa merusak adalah menjadikan sesuatu sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi;

Menimbang bahwa jika pelaku mengangkat pintu dari sengselnya sedangkan engsel tersebut tidak ada kerusakan maka yang demikian tidak masuk dalam pengertian “merusak” atau “membongkar”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP maka yang dimaksud dengan kunci palsu yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira jam 02.00 Wib saksi saksi Taufik Ansori Bin Saripudin dan Saksi Komarudin Sonny sampai ditempat yang ditunjukkan Krus, selanjutnya saksi Taufik Ansori Bin Saripudin dan Saksi Komarudin Sonny membuka pagar bambu dengan cara merusak lalu saksi Taufik Ansori Bin Saripudin masuk dan mencabuti kembang kembang aglonema berbagai jenis sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) batang. Saksi Komarudin Sonny menunggu di pintu pagar bambu mengawasi keadaan. Setelah saksi Taufik Ansori Bin Saripudin berhasil mengambil kembang tersebut selanjutnya kembang Saksi Taufik Ansori Bin Saripudin masukkan ke dalam mobil Xenia Warna silver yang Saksi Taufik Ansori Bin Saripudin pinjam dari Yogi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.6. Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saksi Taufik Ansori Bin Saripudin bersama-sama dengan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komarudin Sonny Bin Syaiboni melakukan pengambilan dengan cara yaitu awalnya saksi Taufik Ansori Bin Saripudin mendapat VOICE NOT dari TERDAKWA yang isinya adalah suara dari KRUS DIAWANTO yang berkata "YUNG saya ada gambaran Kembang, TAUFIK mau gak disuruh masuk mencurinya, tempatnya sudah saya gambar disana ada GOLDEN HOPE nya nanti tak kasih ancer ancernya" beberapa hari kemudian saksi Taufik Ansori Bin Saripudin ke rumah TERDAKWA, kemudian saksi Taufik Ansori Bin Saripudin dan TERDAKWA berunding untuk melakukan pengambilan tersebut lalu saksi Taufik Ansori Bin Saripudin berkata "saya gak berani gak tahu tempatnya juga posisi kembang yang tahu kan KRUS, Kok menyuruh saya" lalu TERDAKWA menelpon YUDI "Sama kamu aja lo kan kamu yang tahu tempatnya" lalu KRUS menjawab "aku lagi di Sekampung cari orang lain aja" lalu tidak berapa lama TERDAKWA mendapat WA dari KOMARUDIN SONNY yang meminta kerjaan lalu TERDAKWA menelpon KOMARUDIN SONNY dan kami menjemputnya dan kami ajak ke rumah TERDAKWA selanjutnya kami bertiga merencanakan pengambilan tersebut, TERDAKWA berkata kepada saksi Taufik Ansori Bin Saripudin "dah kamu berangkat aja sama temenku KOMARUDIN SONNY ini" lalu saksi Taufik Ansori Bin Saripudin dan Saksi KOMARUDIN SONNY berangkat sebagai eksekutor sedangkan TERDAKWA tidak ikut dengan alasan anaknya sakit;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira jam 02.00 Wib saksi saksi Taufik Ansori Bin Saripudin dan Saksi KOMARUDIN SONNY sampai ditempat yang ditunjukkan KRUS, selanjutnya saksi Taufik Ansori Bin Saripudin dan Saksi KOMARUDIN SONNY membuka pagar bambu dengan cara merusak lalu saksi Taufik Ansori Bin Saripudin masuk dan mencabuti kembang kembang AGOLNEMA berbagai jenis sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) batang. Saksi KOMARUDIN SONNY menunggu di pintu pagar bambu mengawasi keadaan. Setelah saksi Taufik Ansori Bin Saripudin berhasil mengambil kembang tersebut selanjutnya kembang saksi Taufik Ansori Bin Saripudin masukkan ke dalam mobil XENIA Warna silver yang saksi Taufik Ansori Bin Saripudin pinjam dari YOGI;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah selesai melakukan pengambilan tersebut, keesokan harinya tepatnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira jam 20.30 Wib, saksi Taufik Ansori Bin Saripudin, terdakwa dan Saksi Komarudin Sonny bersama-sama menjual sebagian kembang hasil pengambilan tersebut kepada Sdr. Jarkoni dengan cara mendatangi langsung rumahnya Sdr. Jarkoni yang memang berprofesi sebagai pedagang kembang, dari hasil penjualan kembang kepada Sdr. Jarkoni tersebut mendapatkan hasil penjualan berupa uang tunai sejumlah Rp. 985.000, (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu;

telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 KUHP *juncto* Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana sampai dengan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berniat melakukan pembantuan tersebut padahal sudah mengetahui pelaku lainnya hendak melakukan tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Antara Korban dengan Terdakwa sudah ada perdamaian dengan pembayaran ganti kerugian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Boyong Puji Asmara Bin Guntur** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh kami, Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Widianing Putri, S.H., M.H., Liswerny Rengsina Debataraaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewa Noviandri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Nurul Fadhila, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ratna Widianing Putri, S.H., M.H. Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H.

Liswerny Rengsina Debataraaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewa Noviandri, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)